

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar (UUD) 1945, hukum tersebut harus ditegakan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dunia, perkembangan pada sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar bagi negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat dan perilaku maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.¹

Terjadinya kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega berbuat kejahatan. Kejahatan menurut V Bemmelen adalah kelakuan tidak bersusila dan merugikan yang menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu hingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.²

¹ UUD 1945 Amandemen ke IV

² W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1997) hal 25

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “kejahatan tidak memberikan defisini namun memberikan unsur-unsurnya saja seperti menjengkelkan, merugikan dan tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat, fenomena sekarang yang terjadi makin maraknya aksi-aksi premanisme yang terjadi misalnya beberapa bualn yang lalu kita semua tahu bahwa telah terjadi suatu bentrokan antar preman di Jakarta yang mengakibatkan dari kedua belah kubu jatuhnya korban luka-luka maupun sampai ada yang meninggal, kalau di lihat dan dikaitkan dengan teori Chicago yang mana teori ini menjelaskan seorang pelaku kejahatan adalah merupakan orang-orang yang berasal dari pinggiran kota atau kota-kota pendukung dari ibu kota, iklim perkotaan yang semakin kompetitif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tinggi dan juga sebagai wujud kegagalan Negara dalam mendistribusi dan mengelola *public goods* yang merata di antara warga negaranya sehingga memunculkan kekerasan sipil yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masyarakat, dari situ kemudian kekerasan bertransformasi sumber daya material yang melekat pada preman sehingga mereka membuat kekuasaan yang informal dalam struktur masyarakat setempat.³ Bojong Soang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang pada awal nya merupakan daerah agraris atau dengan kata lain merupakan daerah pertanian namun sekarang berubah menjadi kearah industri hal ini tentu membawa dampak terhadap perilaku dan kebiasaan pada masyarakatnya fenomena saat ini sering terjadinya aksi-aksi premanisme yang dilakukan penduduk lokal daerah bojong soang dengan menguasai daerah-daerah pabrik atau toko-toko serta proyek pembangunan

³ Tadjuddin Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sector Informal Di Kota* (Jakarta: YOI Press 1966), hal 45

perumahan di wilayah Bojong Soang.

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat, berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme serta upaya penggulungan premanisme yang dilakukan oleh Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung (Pencurian Dengan Kekerasan, Penganiayaan dan Pengrusakan Barang), untuk itu peneliti mengajukan proposal dengan judul: **PENANGGULANGAN AKSI PREMANISME DITINJAU DARI ASPEK KRIMONIOLOGI** (Studi Kasus di Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku premanisme melakukan kejahatan di wilayah hukum Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak premanisme melakukan kejahatan di wilayah hukum Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah meliputi dua bagian :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum pidana pada umumnya, serta memberikontribusi untuk pengembangan ilmu kriminologi pada khususnya, serta tambahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis sebagai suatu sumbangsih untuk melengkapi bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk melanjutkan

pengabdian pada masyarakat sebagai aparat penegak hukum agar dapat menegakan hukum dengan seadil-adilnya.

- b. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi-instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan kata isme berarti aliran, premanisme adalah sebuah istilah yang diberikan kepada suatu kelompok yang sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti misalnya pemerasan, penganiayaan, intimidasi dan lain sebagainya yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, preman juga dapat didefinisikan sebagai orang/individu dan atau kelompok yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya, karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup.⁴

Hampir setiap hari di televisi kita sering menjumpai berita mengenai penodongan, pencurian dengan kekerasan, intimidasi, penjambretan yang tentunya sangat meresahkan masyarakat, disadari atau tidak situasi ekonomi yang semakin sulit mengakibatkan orang sulit untuk mencari pekerjaan dan hal ini berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin hari semakin tinggi, dalam situasi yang serba sulit ini mendorong masyarakat berbuat apa saja untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menghalalkan segala cara, Indonesia merupakan

⁴ [Http://Fandyfachrizaral.Blogspot.Com](http://Fandyfachrizaral.Blogspot.Com), 10 Okt 2014 Pukul 22.00 WIB

⁵ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, Hal. 60

Negara hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Indonesia juga adalah Negara demokrasi, pemerintah yang khas ialah *rule of law* atau Negara hukum *rechtstaat*.⁵

Kondisi di Indonesia saat ini sering terjadi kejahatan-kejahatan yang skalanya kecil namun *massive* yaitu berupa tindakan-tindakan premanisme, kejahatan dapat di definisikan sebagai suatu perilaku yang menjengkelkan, merugikan dan tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat, kejahatan merupakan perbuatan immoral yang lebih kasar.⁶ Pada waktu yang lalu kita semua ketahui telah terjadi suatu perkelahian antar preman di Jakarta yang melibatkan dua kubu preman yaitu kubu John Key dan Hercules yang merebutkan suatu lahan kosong di Jakarta, pada peristiwa ini di kedua belah kubu menimbulkan korban jiwa sampai ada yang dilarikan kerumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Fenomena ini menunjukkan aksi-aksi premanisme di Indonesia sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, tidak hanya di Jakarta saja aksi perkelahian antar preman terjadi di Jawa Barat tepatnya di Bandung juga terjadi perkelahian antar preman yang terjadi di wilayah jalan dago yang memperebutkan tanah dan bangunan sengketa yaitu SMAK DAGO yang juga menimbulkan korban jiwa di antara kedua belah pihak.⁷ Bojong Soang merupakan suatu wilayah pendukung yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang mempunyai potensi angka premanisme yang tinggi hal ini dapat terlihat dari pergeseran pola lingkungan dan perilaku masyarakat yang awalnya merupakan

⁵ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, Hal. 60

⁶ W.A.Bonger, Op.Cit., hal 23.

⁷ www.wikipedia.com Pukul 22.45 WIB.

daerah agraris atau pertanian sekarang merangkak naik kearah industri hal ini terbukti dengan di bangunanya pabrik-pabrik dan perumahan yang semakin hari semakin banyak

Hal ini mendorong masyarakatnya mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut agar dapat bertahan hidup dan cenderung menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kejahatan yang sering terjadi merupakan kejahatan-kejahatan jalanan seperti pencurian dengan ancaman kekerasan Pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pemerasan Pasal 368 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP, merusak barang Pasal 406 KUHP, pemerkosaan Pasal 285 KUHP yang tentunya mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan masyarakat.

F. Metode penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif dengan menganalisa terhadap pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, asas, teori, dan konsepsi dari para

sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang aksi-aksi premanisme.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha mendapatkan data yang objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh dari data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi yang disebut didalam teori, dengan apa yang ada didalam praktek. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Yaitu terutama peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka digunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif dimaksudkan agar peneliti mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan,

yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

